



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Defi alias Mama Cika binti Sumbang;**
Tempat lahir : Palopo;
Umur atau tanggal lahir : 31 tahun / 2 Juli 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Andi Pangeran, Kelurahan Luminda, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Palopo, oleh :

- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepada mereka telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tanggal 24 Januari 2019 Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 24 Januari 2019 Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp tentang hari sidang;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **Defi alias Mama Cika binti Sumbung**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2019, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Defi alias Mama Cika binti Sumbung bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dalam dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Defi alias Mama Cika binti Sumbung dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set / pasang kartu Joker dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Februari 2019, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sangat-sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk : PDM-08 /PALOPO/01/2019 tanggal 15 Januari 2019**, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Defi alias Mama Cika binti Sumbung, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhnya sesuatu tata cara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Resor Palopo yaitu Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman, mendapat perintah dari Kapolres Palopo melalui Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku perjudian yang berada di Kota Palopo, sehingga Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan diperoleh keterangan bahwa di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ada sebuah rumah yang sering digunakan melakukan perjudian dan dari informasi tersebut diperoleh keterangan bahwa di rumah tersebut sedang berlangsung perjudian, selanjutnya sekitar pukul 23,00 WITA Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman langsung mendatangi rumah tersebut dan menemukan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yakni Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Jannati alias Windi binti Beddu dan Andi Fatmawati alias Mama Alam;

Bahwa Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya dan Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman menemukan dari tangan masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) set/pasang kartu Joker dan uang tunai senilai Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Palopo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman melakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama teman-temannya sehingga diperoleh keterangan bahwa adapun cara melakukan perjudian tersebut yaitu pertama-tama mereka duduk melingkar kemudian setelah satunya mengambil kartu Joker kemudian mengocoknya kemudian membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartunya diletakkan di tengah, selanjutnya setiap pemain

Hal 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



mencari kartu dasar contohnya 2,3,4 atau 6,7,8 dengan warna dan bunga kartu, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartu dasarnya dan bagi pemain yang tidak memiliki kartu dasar, maka kartunya dinyatakan mati dan tidak berhak melanjutkan permainan. Selanjutnya dimulai dari yang mengocok kartu menyambung kartu dasar yang dibuka oleh para pemain judi hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) dan apabila kartu yang dipegang oleh pemain tidak habis dan permainan selesai atau sudah tidak dapat menyambung kartu lagi maka setiap pemain menghitung jumlah kartunya dan yang sedikit jumlahnya dialah yang berhak untuk menerima uang kemenangan dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) begitu seterusnya hingga permainan judi mereka berhenti dikarenakan petugas kepolisian datang dan menangkap mereka dan uang yang Terdakwa siapkan pada saat itu adalah sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) namun Terdakwa kalah dalam judi tersebut sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), Terdakwa ikut dalam perjudian tersebut sudah 3 (tiga) kali game;

Bahwa benar Saksi Ronald Efendi M., SH. bersama dengan Saksi Muhammad Sultan melakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk apa perjudian tersebut dilakukan dan Terdakwa mengakuinya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk untung-untungan atau hanya untuk iseng-iseng saja sambil belajar bermain judi jenis Song;

Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah merupakan tempat umum yang mudah dilihat atau dijangkau oleh khalayak ramai;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kartu Joker jenis Song;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

ATAU

KE DUA

Bahwa ia Terdakwa Defi alias Mama Cika binti Sumbung, pada hari Selasa, tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



perkara ini, *barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian Resor Palopo yaitu Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman, mendapat perintah dari Kapolres Palopo melalui Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaku perjudian yang berada di kota Palopo, sehingga Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman mengumpulkan baket (bahan keterangan) dan diperoleh keterangan bahwa di Jalan Sungai Rongkong Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo ada sebuah rumah yang sering digunakan melakukan perjudian dan dari informasi tersebut diperoleh keterangan bahwa di rumah tersebut sedang berlangsung perjudian, selanjutnya sekitar pukul 23,00 WITA Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman langsung mendatangi rumah tersebut dan menemukan serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yakni Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Jannati alias Windi binti Beddu dan Andi Fatmawati alias Mama Alam;

Bahwa Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya dan Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman menemukan dari tangan masing-masing barang bukti berupa 1 (satu) set/pasang kartu Joker dan uang tunai senilai Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama barang buti diamankan ke Polres Palopo untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Saksi Firman Syah bersama dengan Saksi Dwie Arif Budiman melakukan introgasi terhadap Terdakwa bersama teman-temannya sehingga diperoleh keterangan bahwa adapun cara melakukan perjudian tersebut yaitu pertama-tama mereka duduk melingkar kemudian setelah satunya mengambil kartu Joker kemudian mengocoknya kemudian membagikannya kepada setiap pemain sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartunya diletakkan di tengah, selanjutnya setiap pemain mencari kartu dasar contohnya 2,3,4 atau 6,7,8 dengan warna dan bunga kartu, selanjutnya masing-masing pemain menurunkan kartu dasarnya dan bagi pemain yang tidak memiliki kartu dasar, maka kartunya dinyatakan mati

Hal 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



dan tidak berhak melanjutkan permainan. Selanjutnya dimulai dari yang mengocok kartu menyambung kartu dasar yang dibuka oleh para pemain judi hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) dan apabila kartu yang dipegang oleh pemain tidak habis dan permainan selesai atau sudah tidak dapat menyambung kartu lagi maka setiap pemain menghitung jumlah kartunya dan yang sedikit jumlahnya dialah yang berhak untuk menerima uang kemenangan dengan jumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) begitu seterusnya hingga permainan judi mereka berhenti dikarenakan petugas kepolisian datang dan menangkap mereka dan uang yang Terdakwa siapkan pada saat itu adalah sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) namun Terdakwa kalah dalam judi tersebut sebanyak Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah), Terdakwa ikut dalam perjudian tersebut sudah 3 (tiga) kali game;

Bahwa benar Saksi Ronald Efendi M., SH bersama dengan Saksi Muhammad Sultan melakukan interogasi terhadap Terdakwa untuk apa perjudian tersebut dilakukan dan Terdakwa mengakuinya bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk untung-untungan atau hanya untuk iseng-iseng saja sambil belajar bermain judi jenis Song;

Bahwa tempat Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah merupakan tempat umum yang mudah dilihat atau dijangkau oleh khalayak ramai;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk melakukan perjudian kartu Joker jenis Song;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp686.000,00 (enam ratus delapan enam puluh ribu Rupiah),
- Kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan saksi-saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Arief Budiman.

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobula, Kecamatan Wara, Kota Palopo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi tersebut karena adanya laporan dari masyarakat sekitar pukul 22.30 WITA, bahwa di dalam sebuah rumah yang terletak di Sungai Rongkong, Kelurahan Salobula, Kecamatan Wara, Kota Palopo ada permainan judi;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut kemudian Saksi bersama tim sejumlah 9 (sembilan) orang mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan penyelidikan selama ± 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa pada waktu itu awalnya Saksi tidak melihat adanya kegiatan, lalu Saksi mengintip ke dalam rumah tersebut, ternyata benar ada kegiatan yang dilakukan Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya, selanjutnya tim menggedor pintu rumah tersebut;
- Bahwa pada saat pintu digedor oleh petugas kepolisian ada Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya, diantaranya seorang yang bernama Sumardi alias Pa'de kedatangan menyelipkan uang dan kartu Joker di bawah karpet;
- Bahwa Saksi melihat ada uang yang terpisah-pisah, ada yang di dalam toples, ada yang di bawah karpet dan juga yang di saku;

Hal 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya tersebut main Song;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut tidak mengakuinya tetapi lama-kelamaan mereka mengakui, mereka main Song memakai uang taruhan;
- Bahwa Andi Fatmawati yang kedapatan menyimpan uang dalam toples;
- Bahwa dalam permainan Song, kalau ada kartu dasar boleh ikut main tetapi kalau tidak mempunyai kartu dasar tidak boleh ikut main;
- Bahwa dalam sekali putaran uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya tersebut masing-masing mempunyai uang taruhan;
- Bahwa tempat Terdakwa bersama 4 (empat) orang lainnya melakukan permainan judi tersebut di tempat terbuka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar, kecuali mengenai taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) atau Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) sampai Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;

2. Saksi Sumardi alias Pa'De.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saya bermain judi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa adalah permainan Song;
- Bahwa yang melakukan permainan tersebut Saksi bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa caranya, Saksi bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan tersebut bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi menang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Hal 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi bersama bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Sultan alias Latang.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saya bermain judi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa adalah permainan Song;
- Bahwa Saksi melakukan permainan tersebut bersama Sumardi alias Pa'de, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa caranya, Saksi bersama Sumardi alias Pa'de, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa Saksi melakukan permainan tersebut bersama Sumardi alias Pa'de, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi kalah sebanyak Rp11.000,00 (sebelas ribu Rupiah), uang yang Saksi bawa Rp40.000,00 (empat puluh ribu Rupiah) tinggal Rp29.000,00 (dua puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;

Hal 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saya bermain judi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Saksi di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa adalah permainan Song;
- Bahwa Saksi melakukan permainan tersebut bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Jannati dan Terdakwa;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa caranya, Saksi bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Jannati dan Terdakwa duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi melakukan permainan tersebut bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Jannati dan Terdakwa sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi tidak kalah dan tidak menang, uang yang Saksi bawa Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) masih utuh;
- Bahwa tujuan Saksi bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa Saksi bersama bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tiak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Jannati alias Windi binti Beddu.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada saat itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena saya bermain judi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar jam 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa adalah permainan Song;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Andi Fatmawati, dan Terdakwa;
- Bahwa permainan Song tersebut dilakukan menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang;
- Bahwa caranya, Saksi bersama Sumardi alias Pa'de, Sultan, Andi Fatmawati, dan Terdakwa duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4

Hal 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

- Bahwa Saksi bersama bersama Sumardi, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa melakukan permainan judi di rumah tersebut sudah 8 (delapan) kali game;
- Bahwa dalam permainan tersebut Saksi menang sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi bermain Song dengan taruhan uang tersebut untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi bersama bersama Sultan, Andi Fatmawati, Jannati dan Terdakwa melakukan permainan Song dengan taruhan uang tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa keterangan Tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Sumardi alias Pa'De, Sultan, Andi Fatmawati dan Janati berama-sama melakukan permainan judi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah Andi Fatmawati di Jalan Sungai Rongkong, Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa bersama Sumardi alias Pa'De, Sultan, Andi Fatmawati dan Janati melakukan permainan judi jenis Song;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis Song tersebut dengan menggunakan kartu Joker;
- Bahwa cara permainannya, Terdakwa bersama Sumardi alias Pa'De, Sultan, Andi Fatmawati dan Janati duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contohnya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;
- Bahwa untuk bermain judi tersebut Terdakwa menyiapkan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa jika seorang pemain dikatakan game atau Song, maka ia dibayar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) sesuai kesepakatan;

Hal 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



- Bahwa dalam permainan tersebut, Terdakwa tidak untung, tetapi kalah Rp8.000,00 (delapan ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan alternatif**, sebagai berikut :

Ke satu : melanggar Pasal 303 (1) ke-2 KUHP;

Atau Ke dua : melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan tersebut disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkankannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai



ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan juga keterangan Terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terbukti benar :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu, pada hari Selasa, tanggal 20 Nopember 2018 bertempat di rumah Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, mereka bermain Song menggunakan 1 (satu) set kartu Joker yang terdiri dari 108 (seratus delapan) lembar kartu, dengan taruhan uang;
2. Bahwa permainan Song dengan taruhan uang tersebut mereka lakukan dengan cara, mereka duduk melingkar kemudian salah satunya mengambil kartu Joker sebanyak 1 (satu) pasang kemudian mengocok kartu tersebut lalu membagikan kepada para pemain hingga masing masing pemain mendapatkan 20 (dua) puluh lembar kartu, sedangkan sisa kartu diletakkan di tengah para pemain, selanjutnya para pemain mencari kartu dasar contornya kartu 2,3,4 atau 7,8,9 dengan warna dan bunga yang sama, sedangkan yang tidak memiliki dasar dinyatakan kartunya mati, selanjutnya para pemain menurunkan kartu dasarnya, yang kemudian kartu dasar tersebut disambung oleh pemain lain hingga salah satu pemain kartunya habis (Song) dan pemain yang kalah membayar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) kepada yang menang, dan apabila kartu yang dipegang tidak habis, maka kartu yang jumlahnya paling sedikit berhak menerima uang kemenangan dan berhak mendapat bayaran sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah) dari para pemain yang kalah, begitu seterusnya;

Hal 17 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



3. Bahwa benar tidak ada trik dalam permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, untuk menang hanya untung-untungan berdasarkan kartu yang diperoleh;

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu tersebut, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 23.00 WITA dipergoki oleh petugas kepolisian dari Kesatuan Reskrim Polres Palopo, yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan atas dasar informasi dari masyarakat tentang adanya permainan judi di sebuah rumah di Jalan Sungai Rongkong, sehingga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu langsung diamankan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam ribu Rupiah) dan 1 (satu) pasang/set kartu Joker;

5. Bahwa benar permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut berlangsung karena adanya kerja sama yang disadari oleh para pemain, mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan turut serta melakukan anasir atau elemen dari permainan judi tersebut, maka peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu adalah sebagai orang yang "turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif ke dua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP**, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa,*



2. *Ikut serta main judi,*
3. *Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum,*
4. *Kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang siapa*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Defi alias Mama Cika binti Sumbung**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*ikut serta main judi*”;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP :

Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.



Sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai *pencaharian*. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang *sebagai perusahaan* membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi *kepada umum*. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai *pencaharian*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, adanya permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu;

Menimbang, bahwa tidak ada trik dalam permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, untuk menang hanya untung-untungan berdasarkan kartu yang diperoleh;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "*permainan judi*";

Menimbang, bahwa "*turut main judi*" berarti adalah "*turut melakukan*" dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*", sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta, bahwa orang-orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang tersebut berlangsung karena adanya kerja sama yang disadari oleh para pemain, mereka semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan dan turut serta melakukan anasir atau elemen dari permainan judi tersebut, maka peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jannati alias Windi binti Beddu adalah sebagai orang yang “turut serta melakukan (pelaku peserta/medepleger)“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “*turut main judi*” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga “*di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu tertangkap tangan oleh anggota kepolisian sedang melakukan permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang di rumah Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam di Jalan Sungai Rongkong, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa rumah Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam tersebut adalah merupakan tempat yang “*dapat dikunjungi oleh umum*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke tiga “*di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke empat “*kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, pada saat permainan judi dilakukan harus tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, sebaliknya bila ijin dari pihak yang berwajib untuk permainan judi tersebut ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, permainan Song menggunakan kartu Joker dengan taruhan uang yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sumardi alias Pa'De, Saksi Sultan alias Latang, Saksi Andi Fatmawati alias Mama Alam dan Saksi Jannati alias Windi binti Beddu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke empat “*kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*” telah terpenuhi;

Hal 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp686.000,00 (enam ratus delapan enam puluh ribu Rupiah) dan kartu Joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar, kesemuanya disita dalam perkara Nomor 13/Pid.B/2019/PN Plp atas nama Para Terdakwa Sumardi alias Pa'De, dkk. dan telah ditetapkan statusnya dalam putusan perkara tersebut, masing-masing untuk uang tunai diperintahkan agar dirampas untuk Negara sedangkan untuk kartu Joker diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan, oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum mengenai status barang bukti dalam perkara ini harus ditolak;

Hal 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 193 KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Defi alias Mama Cika binti Sumbung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ikut serta main judi di di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **25 Februari 2019** oleh kami **Ig. Eko Purwanto, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **Arief Winarso, SH.** dan **Raden Nurhayati, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Srimaryati, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Irmawati, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ig. Eko Purwanto, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Plp



Arief Winarso, SH.

Raden Nurhayati, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, SH.